



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 89/B/2014/PT.TUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :---

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT,

berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Giri Menang Gerung, Kabupaten Lombok Barat ;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada : -----

1. **M. SHALEH BASYARAH, SH.,** Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat ;-----

2. **ISKANDAR, SH.,** Kepala Sub Seksi Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat
Keduanya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Jalan Soekarno-Hatta Giri Menang Gerung, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 53/SK-52.01.600/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 ;-----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT/PEMBANDING** ;-----

M E L A W A N :

HAJI AWALUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Medas Bedegul, Desa Tamansari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat ;-----

Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : SUHARTO, SH.,
Advokat/Pengacara beralamat dan berkantor di Jalan
Halmahera 47 Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota
Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 21/
AP-S/SK.TUN/2013 tanggal 4 September 2014 ;-----

Selanjutnya disebut : **PENGUGAT/TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya Nomor : 89/PEN/2014/PT.TUN.SBY. tanggal
14 Mei 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini
ditingkat

banding ;-----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram Nomor : 36/G/2013/PTUN.MTR. tanggal 19 Pebruari
2014 ;-----

3. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 89/PEN/2014/
PT.TUN.SBY. tanggal 12 Juni 2014 tentang Penetapan Hari
Sidang ;---

4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir
dan berkaitan dengan perkara
ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima
keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 36/
G/2013/PTUN.MTR. tanggal 19 Pebruari 2014 yang amarnya
sebagai berikut :-----

MENGADILI :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat
seluruhnya ;-----

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No.1576 atas nama M. Saleh, luas 1.493 m2, tertanggal 18 Maret 2011, Surat ukur No. 961/Gunung Sari/2011, tanggal 13 Januari 2011, yang terletak di Desa Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No.1576 atas nama M. Saleh, luas 1.493 m2, tertanggal 18 Maret 2011, Surat ukur No. 961/Gunung Sari/2011, tanggal 13 Januari 2011, yang terletak di Desa Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 904.000,- (sembilan ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Pebruari 2014 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada pihak Tergugat /
Pembanding yang tidak hadir dalam persidangan Perkara Nomor
: 36/G/2013/PTUN.MTR. tanggal 19 Pebruari 2014, telah

diberitahukan.....

diberitahukan dengan Surat Pengantar Nomor : W3-TUN.6/197/
HK.06A/II/2014 tanggal 19 Pebruari 2014 tentang Surat
Pemberitahuan Isi Putusan Perkara Nomor : 36/G/2013/
PTUN.MTR. tanggal 19 Pebruari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding telah
mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Mataram tersebut dengan Akta Permohonan
Banding tertanggal 28 Pebruari 2014, permohonan banding
tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding
sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor
: 36/G/2013/PTUN.MTR. tanggal 28 Pebrauri 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding
mengajukan memori banding tertanggal 16 Mei 2014 yang
diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
pada tanggal 19 Mei 2014 dan telah diberitahukan kepada
Penggugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan
Penyerahan Memori Banding Nomor : 36/G/2013/PTUN.MTR. pada
tanggal 20 Mei 2014, yang pada pokoknya keberatan atas
pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya supaya memutuskan yang pada intinya :
Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, sedangkan pihak
Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori
banding;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para
pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari
berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat ---

berkas

berkas perkara Nomor : 36/G/2013/PTUN.MTR. tanggal 26 Maret
2014 ;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Mataram Nomor : 36/G/2013/PTUN.MTR. yang diucapkan
dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu,
tanggal 19 Pebruari 2014 dengan dihadiri Kuasa Hukum
Penggugat/Terbanding dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Kuasa
Hukum Tergugat/Pembanding, bahwa sesuai dengan surat
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : W3-
TUN.6/197/HK.06A/II/2014 tanggal 19 Pebruari 2014 telah
diberitahukan Pemberitahuan Isi Putusan Perkara Nomor : 36/
G/2013/PTUN.MTR. tanggal 19 Pebruari 2014 kepada Tergugat/
Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding
mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Mataram tersebut dengan Akta Permohonan
Banding tanggal 28 Pebruari 2014, jadi permohonan banding
tersebut masih dalam tenggang waktu banding yang ditentukan
Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang
telah dirubah dan ditambah yang kedua dengan Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal
putusan.mahkamahagung.go.id

harus diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat
Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas
perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan

Pengadilan

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 36/G/ 2013/
PTUN.MTR. tanggal 19 Pebruari 2014 yang dimohonkan
banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara
Persidangan, surat-surat bukti yang diajukan oleh para
pihak, saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, serta
memoari banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat/
Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat
bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat
Pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa
Tergugat/Pembanding tidak memuat hal-hal baru yang dapat
melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram tersebut maka pertimbangan hukum Majelis Hakim
Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat
banding, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram Nomor : 36/G/2013/PTUN.MTR. tanggal 19 Pebruari
2014 harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan
hukum perkara ini, maka Tergugat/Pembanding dinyatakan
sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu berdasarkan
ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat/
Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua
tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya
tercantum dalam amar putusan ;-----

Mengingat

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-
Undang serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang
terkait dengan sengketa ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding Tergugat/
Pembanding ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram Nomor : 36/G/2013/PTUN.MTR. tanggal 19
Februari 2014 yang dimohonkan
banding ;-----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya
perkara pada dua tingkat pengadilan, yang dalam
tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua
ratus lima puluh ribu
rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **12 Juni 2014** oleh kami **ANDI LUKMAN, SH.MH.**, selaku Ketua Majelis, **DILMAR TATAWI, SH.** dan **RIYANTO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **hari itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FARLEY TELUSSA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ----

Surabaya

Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak atau kuasanya.----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

DILMAR TATAWI, SH.

ANDI LUKMAN, SH.,MH.

R I Y A N T O, SH.

Paitera Pengganti

FARLEY TELUSSA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi Rp. 19.500,-
 2. Meterai Putusan Rp. 6.000,-
 3. Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
 4. Biaya Persidangan Rp. 60.000,-
 5. Biaya Administrasi Proses Banding .. Rp.159.500,-
- J u m l a h Rp.250.000,-
- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)